

**HUKUM OPERASI KELAMIN TRANSGENDER
(STUDI PERBANDINGAN FATWA ĀYATULLĀH KHOMEINI AL-IRANI
AL-SYI'I & SYAIKH AL-ṬANTĀWĪ AL- MISRI AL-SUNNI)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING:
DR. HAMIM ILYAS, M.AG.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Kajian fatwa Āyatullāh Khomeinī dan Syaikh al-Tantāwī dalam memperbolehkan operasi penggantian kelamin bagi transgender *bi al-khilqah* ini menjadi acuan penulis untuk mengkaji hukum-hukum operasi kelamin transgender secara umum yang meliputi: transgender *bi al-khilqah*, *khunṣā musykil*, *khunṣā gairu musykil* dan *mutakhannis/mutarajjil*. Jenis-jenis transgender yang ada ini sudah menjadi perhatian para ulama salaf sejak dulu, tetapi hanya sebatas pada hukum bagaimana seharusnya mereka berprilaku di depan publik dan bagaimana seharusnya cara publik berinteraksi dengan mereka. Sementara untuk hukum operasi kelamin transgender baru dibahas oleh ulama kontemporer di abad modern ini. Āyatullāh Khomeinī dan Syaikh al-Tantāwī inilah termasuk ulama kontemporer yang merespon fenomena operasi kelamin transgender dengan mengeluarkan fatwa, tetapi fatwa keduanya memicu perdebatan dengan ulama kontemporer lainnya, terutama ulama Ahlusunah. Karena mereka berdua jelas-jelas memberikan fatwa bolehnya penggantian operasi kelamin seseorang yang secara fisik organ kelaminnya normal dan secara fisik pula sudah dapat menunjukkan pada jenis kelamin tertentu, hanya saja konsep seksualitasnya berbeda dengan jenis kelamin yang ada, penulis menyebutnya dengan transgender *bi al-khilqah*. Dalam kajian ini penulis tidak mengakaji pro-kontra ulama kontemporer tentang hukum operasi kelamin transgender *bi al-khilqah*, tetapi penulis fokus pada kajian bagaimana Āyatullāh Khomeinī dengan mazhab Syiah Imamiahnya dan Syaikh al-Tantāwī dengan mazhab Ahlusunahnya bisa sama dalam mengeluarkan hukum operasi kelamin transgender melalui analisis kajian fatwa yang telah dikeluarkan.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), bersifat deskriptif-analitik-kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fiqh yang menyandingkan metode deduktif-induktif. Dalam metode pengumpulan data digunakan metode dokumentasi melalui literatur yang berkaitan dengan fatwa operasi kelamin transgender *bi al-khilqah* dan kajian fatwa. Data yang diperoleh kemudian dijadikan bahan analisis dengan menggunakan metode studi komperatif.

Dengan menggunakan studi komperatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jawaban mendasar sebab mereka berdua sama-sama memberikan hukum operasi kelamin jenis-jenis transgender dengan hukum yang sama adalah dikarenakan ada titik temu ijtihad dalam *istinbāt al-ahkam fi mā lā naṣṣa fīhī* (pada perkara yang nash tidak menyebutkan) melalui metolodologi ushul fiqh masing-masing mazhab mereka. Tentunya kesimpulan ini berdasar dengan memperbandingkan kajian kedua fatwa dengan mencari persamaan dari perbedaan-perbedaan yang ditemukan dan sebab-sebanya sehingga menemukan titik temu atau *al-jam‘u wa al-taufiq* secara bahasa.

Kata Kunci: Fatwa Āyatullāh Khomeinī dan Syaikh al-Tantāwī tentang Transgender *bi al-khilqah*, ushul fiqh, studi komperatif, *al-Jam‘u wa al-Taufiq*.

الملخص

أصبحت فتاوى كل من آية الله الخميني والشيخ الطاطاوي في سماحة عمليات الجنسي للمختلط بالخلقة إشارة الباحث إلى دراسة أحكام الجراحة التناسلية أو العملية للمختلط جنسياً بشكل عام التي تشمل: المختلط بالخلقة، والختلي المشكل، والختلي غير مشكل والمختلط أو المترجل. كانت أنواع المختلطات جنسياً موجودة في بحوثات علماء السلف لفترة طويلة، ولكنها اقتصرت فقط على قانون كيفية تصرف أنفسهن إمام الجمهور وكيف يجب أن يتفاعل الجمهور معهن. أما أحكام جراحة أو عمليات الأعضاء التناسلية فاقشه العلماء المعاصرون في هذا العصر الحديث. فآية الله الخميني والشيخ الطاطاوي من العلماء المعاصرين يستجيبون لظاهرة جراحة الأعضاء التناسلية للمختلطات بطريق إصدار فتاوى، لكن الفتوى تثير الجدل مع علماء معاصرين آخرين، وخاصة علماء أهل السنة، لأن كلاهما أصدر فتوى بسماحة العملية التناسلية لشخص كانت أعضائه التناسلية طبيعية و يمكن على نظر جسده إظهار جنس معين، إلا أن مفهوم الهوية الجنسية كان مختلفاً عن الجنس الحالي، فأطلق عليه الباحث بالمختلط بالخلقة. في هذه الدراسة لا يفحص الباحث إيجابيات وسلبيات العلماء المعاصرين حول قانون جراحة الأعضاء التناسلية بالمختلط بالخلقة، لكن الباحث يركز على دراسة كيف يمكن آية الله الخميني مع مدرسته الشيعية الإمامية والشيخ الطاطاوي مع مدرسته أهل السنة أن يكونا نفس الشيء في إصدار القانون.

من خلال تحليل دراسات الفتاوى التي صدرت هذا البحث عبارة عن بحث مكتبة (بحث مكتبة)، وهو وصفي - تحليلي - نوعي. والمنهج المستخدم هو منهج أصول الفقه الذي يجمع بين طريقة الاستباطي والاستقرائي. في طريقة جمع البيانات المستخدمة طريقة التوثيق من خلال الملفات المتعلقة بفتوى المتحول جنسياً للمختلط بالخلقة ودراسات الفتوى. ثم يتم استخدام البيانات التي تم الحصول عليها كمادة للتحليل باستخدام طرق الدراسة المقارنة.

باستخدام دراسة مقارنة، تظهر نتائج هذه الدراسة أن الجواب الأساسي في أنهما يوفران جراحة الأعضاء التناسلية مع أنواع المختلطات جنسياً بنفس القانون هو أن هناك نقطة التقاء في استباطة الأحكام فيما لا نص فيه من القرآن والسنة النبوية، مع منهجية أصول الفقه في كل مدرسة من مدارسهما. ومن الواضح أن هذا الاستنتاج مبني على مقارنة دراسات الفتوى من خلال البحث عن نقاط التشابه من الاختلافات بينهما وأسبابهما حتى وصلت على نقطة التقاء أو الجمع والتوفيق بينهما لعويا.

الكلمات المفتاحية: فتوى آية الله الخميني والشيخ الطاطاوي عن المختلط بالخلقة، أصول الفقه، دراسات مقارنة، الجمع والتوفيق.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Solihul Aminal Ma'mun

NIM : 18203010079

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Mei 2020



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Fakultas Syari‘ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis berjudul:

HUKUM OPERASI KELAMIN TRANSGENDER (STUDI PERBANDINGAN FATWA ĀYATULLĀH KHOMEINI AL-IRANI AL-SYI'I & SYAIKH AL-ṬANTĀWĪ AL- MISRI AL-SUNNI)

yang ditulis oleh:

N a m a : Solihul Aminal Ma’mun
NIM : 18203010079
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.).

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 3 Mei 2020
Pembimbing



Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 196104011988031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-624/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : "HUKUM OPERASI KELAMIN TRANSGENDER (STUDI PERBANDINGAN FATWA AYATULLAH KHOMEINI AL-IRANI AL-SYI'I & SYAIKH AL-TANTAWI AL-MISRI AL-SUNNI)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SOLIHUL AMINAL MA'MUN, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010079
Telah diujikan pada : Senin, 18 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5e17368c0717



Penguji II

Ro'Fah, M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 5ef5924a38f7e



Penguji III

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5e17a9687b05



Yogyakarta, 18 Mei 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5e17da8b4b7c

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.” [Ash Sharh:7-8]



PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mencurahkan rahmat pada setiap makhluk-Nya di segala penjuru jagat raya. Solawat serta salam senantiasa tercurah-limpahkan pada manusia pilihan, Sayid para Nabi dan Rasul, yang sebab wasilahnya kita tahu indahnya rahmat Islam. Tidak lupa pula kepada para ahlulbait, sahabat, tabiin, hingga pada semua umat yang mengikuti sunahnya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya.

Dengan kerendahan hati, tesis ini penulis persembahkan kepada:

- Guru-guru al-fakir
- Ibu saya tercinta
- Saudari-saudari al-fakir
- Murid-murid al-fakir
- Pihak-pihak terkait yang membantu memberi informasi, saran, bimbingan jalannya proses penggarapan tugas akhir ini, terimakasih atas bantuan yang diberikan selama menyelesaikan tesis ini, tidak ada ucapan kecuali jazahumulla khairan katsira.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)

ت	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ڙ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ڻ	'Ain	'	Apostrof terbalik
ڻ	Gain	G	Ge
ڻ	Fa	F	Ef
ڦ	Qaf	Q	Qi
ڦ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El
ڦ	Mim	M	Em
ڦ	Nun	N	En
ڦ	Wawu	W	We
ڦ	Ha	H	Ha
ڻ	Hamzah	'	Apostrof
ڻ	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ڻ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Keterangan
í	<i>Fathah</i>	A	A
í	<i>Kasrah</i>	I	I
í	<i>Damah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Keterangan	Contoh
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	A dan I	كَيْفَ (kaifa)
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	A dan U	هَوْلَ (haula)

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Keterangan
هَا / شَهِي	<i>fathah</i> dan alif atau alif <i>maqsurah</i>	A	A dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u dan garis di atas

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk ta *marbūtah* ada dua, yaitu: ta *marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, kasrah, dan *dammah*, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan ta *marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta *marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ (raudah al-atfāl)

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (—), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: رَبَّنَا (rabbanā). Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh: عَلَيْ (‘Alī).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

Al- yang diikuti *al-syamsiyyah* : الشَّمْسُ (al-syamsu)

Al- yang diikuti *al-qomariyyah* : الْبَلَادُ (al-baladu)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: تَأْمُرُونَ (ta'muruna), اللَّوْءُ (al-nau'), أَمِرْتُ (umirtu).

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilāl al-Qur'ān*, *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfi alaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بِاللَّهِ (billāh), دِيْنُ اللَّهِ (dīn illāh). Adapun ta marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz alj-alālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ (hum fī rahmatillāh).

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallažī bi Bakkata mubārakan Syahru Ramadān al-lažī unzila fih al-Qur’ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī Al-Munqīz min al-Dalāl.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُجْتَبِيِّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ إِلَيْهِ اقْتَدَى، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ مَنْ شَهَدَ، وَبَعْدَ:

Selanjutnya, penyusunan tesis ini tidak ada lain adalah sebagai salah satu pengamalan ilmu yang penulis pelajari, sehingga tidak seperti pohon yang tidak berbuah, begitu juga sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang putra dan adik dari saudari-saudarinya yang mendukung dan membantu penulis untuk bisa menempuh jenjang pendidikan akademis pada saat ini. Selain itu tentunya, tesis ini juga disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Program Studi hukum Islam UIN Sunan Kalijaga sebagai syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penyusunan tesis ini tidak lain karena atas izin Allah melalui usaha dan perantara beberapa pihak yang telah membantu. Untuk itu, melalui pengantar penyusun hendak menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibunda Hj. Fathiyyatus Sofa dan saudari-saudari penulis: Ayunda Sayyidatul Musyarafah, Ayunda Sayyidatul Zuhrah, Ayunda Faizatun Nihayah. Mereka lah yang telah memberikan dan mencerahkan segala kemampuannya untuk turut mendukung ataupun membantu penulis untuk meneruskan jenjang pendidikan akademis yang penulis tempuh sekarang ini. Sehingga saat ini penulis dapat menulis karya ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya

kepada mereka semua, dan terkhusus kepada Ayahanda H. Mudzakkir al-Maghfur lahu, semoga Allah memberikan ampunan dan pahala rahmat yang besar di sisi-Nya.

2. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus moh. Najib, M. Ag. selaku Dekan Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, SH. M.Hum selaku KaProdi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag. selaku pembimbing yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Staf Prodi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kawan-kawan seperjuangan kelas HK Reguler 2018.

Teruntuk semuanya yang penulis sebutkan maupun yang tidak tersebutkan terima kasih atas ketulusannya. Semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan mereka berupa materi maupun pahala. Amiin

Yogyakarta, 9 Ramadhan 1441 H
2 Mei 2020 M

Penyusun,



Solihul Aminal Ma'mun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TRANSGENDER DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM	29
A. Tinjauan Umum Tentang Transgender	29
1. <i>Khunṣā musykil</i>	35
2. <i>Mukhannaś atau Transgender bi al-Khilqah</i>	38
3. <i>Mutakhannis / Mutarajjil</i>	44
B. Fatwa-Fatwa Tentang Operasi Kelamin Transgender.....	46
C. Studi Komparatif	58
1. Segi Perbedaan dan Sebab-sebabnya	54
2. Segi Titik Temu	56
D. Perbandingan Metode Ijtihad Sunni dan Syiah	58

BAB III FATWA ĀYATULLĀH KHOMEINI DAN SYAIKH AL-ṬANTĀWĪ	
TENTANG OPERASI KELAMIN TRANSGENDER	64
A. Fatwa Āyatullāh Khomeini.....	64
1. Biografi Āyatullāh Khomeini	64
2. Fatwa Āyatullāh Khomeini Tentang Kebolehan Operasi Kelamin Transgender.....	65
B. Fatwa Syaikh al-Ṭantāwī.....	71
1. Biografi Syaikh al-Ṭantāwī.....	71
2. Fatwa Syaikh al-Ṭantāwī Tentang Kebolehan Operasi Kelamin Transgender.....	73
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF ĀYATULLĀH KHOMEINI DAN SYAIKH AL-ṬANTĀWĪ.....	83
A. Analisis Kekuatan Dalil	83
B. Perbedaan Metode Penetapan Fatwa.....	111
C. Titik Temu antara Kedua Fatwa	121
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era millenial ini manusia tidak hanya menjadi warga negaranya sendiri. Tetapi lebih dari itu, mereka sudah melebur menjadi warga dunia disebabkan perkembangan teknologi yang pesat yang mengindikasikan jarak dan waktu sudah tidak ada batas.¹ Hal ini menjadikan informasi atau berita dari wilayah atau negara yang jauh bisa diakses hanya dengan hitungan detik dimana dulu masih memerlukan hitungan hari, bulan, bahkan tahun. Suatu berita atau kejadian yang semula hanya diketahui dan dirasakan sejumlah orang, hanya dengan hitungan detik, kejadian tersebut bisa dirasakan dan menjadi komsumsi publik. Begitu pun masalah-masalah yang mulanya dianggap samar, kecil bahkan hoaks bisa menjadi jelas, besar, bahkan bisa dianggap suatu kebenaran oleh sebagian masyarakat sebab kelincahan tangan dan imajinasi, ataupun narasi para pembuat berita. Di samping juga karena akses jaringan internet semakin luas dan kuat.

Fenomena di atas terwakili oleh isu transgender,² dari yang dulu tidak populer di zaman Nabi Muhammad SAW menjadi isu populer pada saat

¹ Maksum, *Book Review Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Konsentrasi Ekonomi Islam Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2014), hlm. 5.

² Keadaan ketika identitas gender seseorang tidak sama dengan seksnya saat lahir. Transgender dalam istilah bahasa indonesia terkenal dengan sebutan benci, bencong, waria (laki-laki berperilaku wanita) dan priawan (wanita berperilaku pria). Lih. “Transgender,”

ini. Dalam sebuah riwayat, Nabi pernah menemui Ummu Salamah dimana di sampingnya ada seorang transgender yang dulu menjadi budak Abdullah bin Abu Umayyah.³ Transgender tersebut berkata kepada Abdullah : “Wahai Abdullah bin Umayyah! jika besok Allah membukakan untuk kalian Kota Thoif, maka ambillah putri Ghailan, karena dia memiliki 4 lipatan ketika dilihat dari depan, dan memiliki 8 lipatan ketika dilihat dari belakang.”⁴ Setelah Nabi mendengar obrolan itu, lantas Nabi berkata kepada Ummu Salamah: “Jangan sampai orang ini menemuimu lagi.”⁵ Cerita ini membuktikan bahwa sebenarnya transgender sejak dulu sudah ada, dan Nabi SAW pun mengakui keberadaanya, dan Nabi pun tidak melarang transgender

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Transgender>, akses 25 November 2019, dan lih. “Waria,” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Waria>, akses 25 November 2019.

³ Dia adalah saudara dari Ummu Salamah. Dia mati syahid di Taif setelah anak panah mengenainya. Lih. Ibnu Ḥajar al-Asqalāni, *Fatḥu al-Bārī Syarḥ saḥīḥ al-Bukhārī* (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H), VIII: 44.

⁴ Standar kecantikan di tempat satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda, dan begitu juga bisa berubah-rubah dari waktu ke waktu. Hal ini bisa dilihat dari standar kecantikan yang dianggap menarik di daerah Arab pada saat itu dibanding dengan standar kecantikan di era modern saat ini. Dalam hadis tersebut digambarkan wanita yang menarik adalah wanita yang memiliki badan gemuk, padat berisi sekira sampai memiliki 4 lipatan jika dilihat dari depan, dan 8 lipatan jika dilihat dari belakang, yaitu 4 lipatan di sisi atas pinggang kanan dan 4 lagi di sisi atas pinggang kiri, sedangkan standar kecantikan di era modern ini salah satunya adalah ketika seorang wanita itu berbadan langsing atau ramping. Lih. “Seperti Apa Standar Kecantikan Wanita dari Zaman ke Zaman,” <https://m.liputan6.com/lifestyle/read/2169617/seperti-apa-standar-kecantikan-wanita-dari-zaman-ke-zaman>, dan “Babu Muni‘a al-Mukhannīš mi al-Dukhūl ‘ala al-Nisa’ al-ajānib,” http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=4165&uid=0&sharh=10000&book=31&bab_id=985, akses 25 Juni 2020.

⁵ Imām Ahmad, *Musnād Imām Ahmad* (Muassah al-Risalah, 2001 M), XLIV: 93-94, hadis nomor 26490, “Bab Hadis Ummu Salamah”. Hadis dari Ummu Salamah, isnadnya sahih menetapi syarat sahihnya Hadis Bukhari dan Muslim.

untuk berkumpul dengan para perempuan selama dia tidak menceritakan perempuan yang diketahuinya secara detail kepada orang lain.⁶

Secara umum transgender yang dibicarakan dalam literatur kitab-kitab klasik ada tiga macam. *Pertama*, *khunṣā musykil*,⁷ yaitu variasi karakteristik kelamin yang membuat seseorang tidak dapat diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan. Dalam istilah sekarang disebut Interseks.⁸ *Kedua*, *mukhannas bi al-khilqah*, yaitu konsep seksualitas yang berbeda dengan jenis kelamin yang dibawanya sejak lahir.⁹ *Ketiga*, *mutakhanniṣ/mutarajjil*, yaitu seseorang yang sebenarnya memiliki jenis kelamin dan konsep seksualitas yang jelas, tetapi perilaku seksualnya sengaja dibuat berbeda dengan yang sebenarnya.¹⁰

Akhir-akhir ini, transgender telah menjadi perbincangan hangat di Indonesia sebagai bagian dari perbuatan menyimpang, apalagi setelah transgender menjadi bagian dari isu LGBT.¹¹ Istilah transgender kini menjadi tidak asing di telinga masyarakat, tetapi yang disayangkan masyarakat tanpa

⁶ Dr. Mūsā Syahīn al-Āṣīn, *Fathu al-Mun’im Syarḥ Sahīḥ al-Muṣlīm*, cct. Ke-1 (Qahirah: Dar al-Syuruq, 2002), VIII: 519.

⁷ Syaikh Aḥmad al-Khāṭib Al-Syibīnī, *Mugni al-Muhtāj* (Dār al- kutub al-Ilmiyyah, 1994), VI: 350.

⁸ “Interseks,” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Interseks>, akses 25 November 2019.

⁹ Muhammad Rawās Qal’iḥ-Ḥāmid Sādiq Qanībi, *Mu’jam Lugah al-Fuqāhā’* (Dār al- Nafāis li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1988), hlm. 417.

¹⁰ Maksudnya perbedaan antara transgender *bi al-khilqah* dan *takalluf*. Lih. Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Qustālānī, *Irsyād al-Ṣāriḥi saḥīḥ al-Bukhārī* (Meşir: Al-Matbaah al- Kubra, 1323 H), XXVI: 10.

¹¹ Fathiyyah Wardah, “LGBT di Indonesia: Medis vs Agama,” <https://www.voaindonesia.com/a/lgbt-di-indonesia-media-vs-agama-/3186174.html>, akses 25 November 2019.

mau tahu bagaimana transgender yang dimaklumi agama dan yang tidak dimaklumi oleh agama,¹² mereka menghujat bahkan menolak keberadaan kelompok transgender,¹³ apalagi jika transgender tersebut sudah sampai berganti kelamin dengan operasi, maka masyarakat tambah menghujat mereka dengan membawa-bawa dalil agama.¹⁴ Inilah yang menjadi salah satu dorongan penulis untuk mendukung transgender yang merupakan kelompok minoritas sebagai sebuah kajian yang perlu diperhitungkan,¹⁵ terutama dalam hukum operasi kelamin transgender dipandang dari sudut agama, karena operasi kelamin akhir-akhir ini menjadi salah satu jalan transgender yang merasa dirinya tidak cocok dengan jenis kelamin sebelumnya.¹⁶

Selain itu, penulis terdorong mengkaji tema ini karena seringnya penulis berinteraksi langsung dengan para transgender Yogyakarta. Tentunya tanpa mengintrogasi apakah mereka dari *khunṣa musykił*, *mukhannaš bi al-khilqah* atau *mutakhanniš/mutarajjil*, karena interaksi penulis dengan mereka

¹² Abu al-‘Alā Muhammad Abdu al-Rahmān al-Mabārkafūrī, *Tuhfah al-Ahwāzī bi Syarh Jāmi’ al-Timīzī* (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), VIII: 57.

¹³ “Sambut Tahun 2018, API Jawa Gelar Demo Tolak LGBT,” <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/31/sambut-tahun-2018-api-jawa-barat-gelar-demo-tolak-lgbt>, akses 25 November 2019.

¹⁴ Karena dianggap termasuk merubah ciptaan yang dilarang dalam QS. al-Nisa’: 119.

¹⁵ Menurut data yang penulis kutip dari beberapa sumber, ada kurang lebih 1,5 juta orang transgender yang hidup di Eropa, 1,4 hidup di Amerika, bahkan di Indonesia sendiri, pada survei 2008 terdapat sekitar tujuh juta orang yang hidup sebagai transgender. Lih. “Transgender,” <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Transgender>, akses 25 November 2019, dan “Ada 7 Juta Waria di Indonesia,” <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/02/ada-7-juta-waria-di-indonesia>, akses 25 November 2019.

¹⁶ “Mengganti Kelamin di Negeri Gajah Putih,” <https://tirto.id/mengganti-kelamin-di-negeri-gajah-putih-cbH2>, akses 25 November 2019.

hanya sekedar mengikuti permintaan mengajar ngaji yang rutin diadakan sekali dalam setiap minggunya. Berdasarkan pengalaman itu, penulis melihat sendiri tingkah laku dan kejiwaan sebagian mereka ada yang alami dan tidak dibuat-buat untuk menyerupai prilaku di luar jenis kelamin mereka. Penulis berspekulasi mungkin seperti gambaran itulah, transgender *bi al-khilqah*.

Di samping itu, adanya fatwa¹⁷ yang dikeluarkan oleh Āyatullāh Khomeinī pada sekitar tahun 1986–1987,¹⁸ dan fatwa Syaikh al-Ṭanṭawī mufti Mesir pada tahun 1988,¹⁹ yang mengizinkan operasi kelamin bagi transgender *bi al-khilqah* menjadi titik awal obyek kajian dalam menganalisis hukum operasi kelamin transgender, karena menurut penulis fatwa ini termasuk fatwa progresif dan kontroversial²⁰ yang baru mencuat kira-kira 14 abad setelah meninggalnya Nabi SAW yang muncul di Iran disebabkan karena curahan hati Maryam Khatoon Mulkara alias Fereydoon kepada Āyatullāh Khomeinī pada sekitar tahun 1986-1987,²¹ sedangkan di Mesir fatwa ini muncul karena

¹⁷ Fatwa adalah penjelasan hukum syari'at dari mufti kepada orang yang meminta fatwa (mustafti) dalam masalah-masalah kontemporer. Meskipun terkadang fatwa tidak harus dikeluarkan karena adanya permintaan fatwa. Lih. Hudail al-Bakrī, "ما هي الفتوى" مَا هِيَ الْفَتْوَى, akses 25 November 2019.

¹⁸ M. Ali pour, "Islamic shari'a law, neotraditionalist Muslim scholars and transgender sex-reassignment surgery: A case study of Ayatollah Khomeini's and Sheikh al-Tantawi's fatwas," *International Journal of Transgenderism*, 2016, hlm. 5.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁰ Karena menurut penulis fatwa ini keluar melalui pertimbangan kemajuan ilmu medis dan psikologi, meskipun ulama sezamannya dan sampai sekarang masih banyak yang menentangnya. Lih. Farḥān dan Muṣṭafā, "Hukmu Tahwil al-Jinsi: Dirāsah Taqwīmiyyah fi Dā'i Maqāṣid al-Syārī'ah, *al-Majallah al-'Alamiyyah li al-Dirāsāt al-Fiqhiyyah wa al-Uṣūliyyah*, International Islamic University Malasyia, 2018, hlm 53.

²¹ M. Ali pour, "Islamic shari'a law, neotraditionalist Muslim scholars and transgender sex-reassignment surgery: A case study of Ayatollah Khomeini's and Sheikh al-Tantawi's fatwas," *International Journal of Transgenderism*, 2016, hlm. 5.

tersebarnya kasus operasi organ kelamin pada Sally alias Sayyid Abdullah, sehingga Syaikh al-Ṭanṭawī mengeluarkan fatwa atas permintaan Persatuan Dokter Mesir tanggal 14 Mei 1988.²² Āyatullāh Khomeinī dalam fatwanya menyatakan. “Atas nama tuhan. Operasi penggantian kelamin tidak dilarang dalam hukum syariah, jika dokter medis yang handal merekomendasikannya.”²³ Diantara sebagian isi fatwa Syaikh al-Ṭanṭawī terhadap operasi kelamin *bi al-khilqah* menyatakan. “jika dokter bersaksi bahwa ini adalah satu-satunya obat untuk melawan penyakit, maka perawatan ini diizinkan.”²⁴

Penulis memilih fatwa dari kedua tokoh yang notabenenya memiliki mazhab yang berbeda (Syiah dan Sunni) sebagai pijakan untuk menganalisis hukum operasi kelamin transgender secara umum, tidak hanya pada transgender *bi al-khilqah* saja kemudian membandingkan dari sisi metodologi *istinbāt* hukum dan lainnya, karena sejauh pengamatan penulis pada penelitian-penelitian yang telah lebih dulu mengkaji tentang fatwa ini, penelitiannya berorientasi pada perbincangan reaksi media, para dokter dan para tokoh agama Mesir, atas tersebarnya berita operasi penggantian kelamin

²² Jakob Skovgaard Petersen, “ Sex change in Cairo: Gender and Islam Law,” *Spring* 1995, Volume 2, Issue 3, hlm. 3.

²³ M. Ali pour, “Islamic shari'a law, neotraditionalist Muslim scholars and transgender sex-reassignment surgery: A case study of Ayatollah Khomeini's and Sheikh al-Tantawi's fatwas,” *International Journal of Transgenderism*, 2016, hlm. 3-6.

²⁴ Jakob Skovgaard Petersen, “ Sex change in Cairo: Gender and Islam Law,” *Spring* 1995, Volume 2, Issue 3, hlm. 3.

yang dilakukan oleh Sally alias Sayyid Abdullah,²⁵ atau berfokus pada analisis *istinbāt* dalil dari kedua fatwa secara ringkas, tanpa ada niat untuk membandingakan,²⁶ atau menyelidiki masalah transgenderisme dan kemungkinan adanya jenis kelamin ketiga dalam teologi Islam melalui analisis fatwa dari kedua tokoh di atas.²⁷

Oleh karena itu, berangkat dari kekosongan yang masih ada pada penelitian-penelitian sebelumnya penulis berusaha untuk menganalisis hukum operasi kelamin transgender secara umum berangkat dari tema fatwa, dengan membandingkan teori-teori metodologi ushul fiqh menurut masing-masing mazhab kedua mufti. Karena dalam metodologi ushul fiqh-nya, sebagian teori-teorinya tidak sedikit diantara mereka ada perbedaan baik hanya secara istilah maupun sampai secara substansi. Meskipun begitu teori-teori ushul fiqh mereka sama-sama tidak lepas dari ilmu mantiq seperti yang telah diawali oleh Imām al-Gazāfī dalam kitab *Mustaṣfā*-nya,²⁸ atau menggunakan *maqāṣid al-syari‘ah* yang sudah diawali oleh Imām al-Syāṭibī dalam kitab *Muwāfaqāt*-nya.²⁹ Oleh

²⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁶ M. Ali pour, “Islamic shari'a law, neotraditionalist Muslim scholars and transgender sex-reassignment surgery: A case study of Ayatollah Khomeini's and Sheikh al-Tantawi's fatwas,” *International Journal of Transgenderism*, 2016.

²⁷ M. Ali Pour, “Transgender Identity, The Sex-Reassignment Surgery Fatwās and Islāmic Theology of A Third Gender,” *Journal Religion & Gender*, Vol. 7, no. 2 (2017).

²⁸ Syaikh Abū Ḥāmid Muhammad al-Gazāfī, *Al-Muṣṭafā* (Dar al-Kutub al-Imīyyah, 1993), hlm.10.

²⁹ Syaikh Ibrāhīm Mūsā al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt* (Dar Ibnu ‘Affan, 1997), hal. 197/2.

karena itu, perbedaan dalam teori-teori ushul fiqh-nya tersebut bisa dicari titik temu yang pada akhirnya sama-sama menunjukkan hukum yang sama. Selain itu penulis juga tidak hanya mengamati perbandingan kajian fatwa dalam teori-teori metodologi penggalian hukum, tetapi penulis juga mencari perbandingan perbedaan selainnya seperti karakteristik mazhab yang diikuti, alasan berfatwa serta pengaruh fatwa terhadap publik dan redaksi fatwa, yang kesemuanya bertujuan menguatkan eksistensi studi komparatif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum operasi kelamin transgender dari segi dalil, *wajh al-istidlāl* dan jenis ijtihad dalam kajian fatwa Āyatullāh Khomeini dan Syaikh al-Ṭanṭāwī ?
2. Bagaimana perbedaan dan titik temu antara fatwa Āyatullāh Khomeini dan Syaikh al-Ṭanṭāwī ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menjelaskan hukum operasi kelamin transgender dari segi dalil, *wajh al-istidlāl* dan jenis ijtihad berangkat dari kajian fatwa Āyatullāh Khomeini dan Syaikh Al-Ṭanṭāwī yang mengizinkan transgender *bi al-khilqah* untuk operasi kelamin.
 - b. Untuk menjelaskan perbandingan dari perbedaan-perbedaan dan sebab-sebabnya dari dua fatwa Āyatullāh Khomeini dan Syaikh Al-Ṭanṭāwī serta menemukan titik temu berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan menjadikan ushul fiqh tetap menjadi metodologi yang diprioritaskan dalam memecahkan masalah-masalah kekinian yang dihadapi umat Islam sebagaimana pemberian hak operasi kelamin pada transgender *bi al-khilqah* dalam kedua fatwa ini, karena pendekatan ushul fiqh tidak hanya terbatas dengan dalil al-Qur'an, hadis, ijmak dan kias, tetapi bisa juga menggunakan dalil *istislāhī*, *aqlī* dan *istiqrāī*. Begitu juga dengan studi komparatif dalam penelitian ini diharapkan bisa menemukan titik temu hubungan sebab-akibat dari kedua fatwa tersebut, berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data-data tertentu.
- b. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan menjadikan masyarakat secara umum mengetahui transgender yang bagaimanakah yang diperbolehkan agama untuk operasi kelamin, dan tentunya dapat menjadi wacana baru bagi komunitas transgender *bi al-khilqah* secara khusus, karena dengan bolehnya transgender *bi al-khilqah* melakukan operasi kelamin, maka akan menjadikan status gender jenis kelamin mereka jelas, sehingga memudahkan dan memberi kenyamanan transgender *bi al-khilqah* untuk mengekspresikan apa yang mau diperbuat dan dimana dia harus berbuat, baik dalam ranah ibadah, hukum keluarga Islam, maupun ranah hukum negara. Begitu juga, dengan adanya penelitian kedua fatwa ini diharapkan bisa memberikan

informasi kepada para tokoh agama, tokoh lintas agama dan masyarakat awam pada umumnya, bahwa Islam memiliki jawaban yang tidak *jumūd* dalam isu-isu kekinian, yang dalam hal ini adalah operasi transgender *bi al-khilqah*.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis dari skripsi dan artikel-artikel yang berkaitan dengan kajian-kajian yang membahas tentang transgender, penulis menemukan ada dua kelompok isu yang diangkat oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. *Pertama*, tentang kehidupan transgender itu sendiri. *Kedua*, tentang praktik operasi kelamin bagi transgender.

Ada dua tulisan yang penulis telaah pada kelompok isu yang pertama, yaitu isu yang mengangkat tentang kehidupan transgender itu sendiri. Satu tulisan berfokus pada pembicaraan konsep fikih *aqalliyat* (minoritas) untuk waria, dimana tujuannya adalah untuk mengakomodir praktik salat atau ibadah untuk kaum waria, karena menurut Masnun, permasalahan fikih kaum waria tidak cukup dilihat dengan perspektif legal formal dan normal, tetapi harus dilihat dari perspektif *maqāṣid* ajaran Islam, yaitu untuk kemaslahatan kemanusiaan secara universal (keadilan sosial) termasuk bagi kaum waria ini. Masnun juga memaparkan salah satu contoh praktik fikih *aqalliyat* yang dimaksud, yaitu seperti shaf salat waria dalam berjamaah yang tergantung dengan pakaian waria yang dikenakan ketika salat. Jika waria memakai sarung

shafnya berada di depan, dan jika memakai mukena shafnya berada dibelakang.³⁰

Tulisan tentang kehidupan transgender selanjutnya fokus pada kajian waria sebagai realitas sosial yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, sehingga menurut Zunly, fikih sebagai tolak ukur dalam pemberlakuan hukum bagi waria selayaknya tidak hanya melihat waria dalam konteks fisik saja, namun harus melihat problem waria dari berbagai macam perspektif. Termasuk dalam aspek psikologi dan ilmu medis.³¹

Selanjutnya, ada lima tulisan yang penulis telaah pada kelompok isu yang kedua, yaitu isu yang berbicara tentang operasi kelamin bagi transgender. Dimulai oleh Maulida dalam skripsinya yang berbicara mengenai batasan diperbolehkannya operasi organ kelamin hanya pada *khunṣa musykil* dan untuk *takmīl/tahsīn* saja, serta kaitannya dengan implikasi hukumnya, sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 03/Munas/viii/2010,³² dan tulisan lain yang sejalan dengan tulisan Maulida, yang mendukung tidak diperbolehkannya operasi kelamin selain pada *khunṣa musykil* dan untuk *takmīl/tahsīn*, tetapi dalam artikel yang ditulis oleh Farhan dan Mustafa tersebut memaparkan munaqasyah dalil antara tokoh yang membolehkan dan tidak mengenai

³⁰ Masnun, “Waria dan Shalat Reinterpretasi Fikih,” *Musāwa*, Vol. 10, No. 1 Januari 2011, hlm. 128-129.

³¹ Zunly Nadia, “Waria dalam Pandangan Islam,” *Musawa*, Vol. 2, No.1, Maret 2003, hlm. 103-104.

³² Nurul Wafa Maulidina, “Analisis Fatwa MUI Nomor 03/Munas/viii/2010 Tentang ‘perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin dan kaitannya dengan Imlikasi Hukumnya. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, 2015, hlm. 29-34.

operasi kelamin bagi transgender *bi al-khilqah*, kemudian mereka mentarjih pendapat yang melarangnya.³³

Kemudian artikel Jakob yang berbicara tentang operasi kelamin transgender, dimana dalam tulisannya hanya fokus berbicara tentang reaksi media, para dokter dan para tokoh agama Mesir, terutama mufti pada saat itu yang dijabat oleh Syaikh Al-Ṭanṭawī atas tersebarnya berita operasi penggantian kelamin yang dilakukan oleh Sally alias Sayyid Abdullah yang pada akhirnya Syaikh Al-Ṭanṭawī sampai mengeluarkan fatwa atas permintaan ikatan dokter yang sebagian isi fatwanya adalah, “jika dokter bersaksi bahwa ini adalah satu-satunya obat untuk melawan penyakit, maka perawatan ini diizinkan.”³⁴

Dua artikel selanjutnya sama-sama ditulis oleh M. Alipour, kedua artiklenya sama-sama memaparkan fatwa Syaikh al-Ṭanṭawī dan Āyatullāh Khomeini, tetapi artikel yang terbit pada tahun 2016 menjelaskan bagaimana perjuangan Sally alias Sayyid Abdullah al-Misriy dan Maryam Khatoon Mulkara al-Iraniy alias Fereydoon dalam mendorong munculnya fatwa diperbolehkannya operasi ganti kelamin, serta menganalisis alasan yuridis di balik Khomeini dan al-Ṭanṭawī mengeluarkan fatwa progresif semacam itu, melalui metodologi ijtihad mereka. Dalam analisisnya Ali Pour menyinggung bahwa Syaikh al-Ṭanṭawī memakai qiyas tanpa menyebutkan dari jenis qiyas yang mana, sedangkan Āyatullāh Khomeini, menurut Ali pour, kemungkinan

³³ Farḥān dan Muṣṭafā, “Ḥukmu Taḥwil al-Jinsi: Dirāsah Taqwīmiyyah fi Da’i Maqāṣid al-Syarī‘ah, *International Islamic University Malaysia*, 2018, hlm 53-56.

³⁴ Jakob Skovgaard Petersen, “Sex change in Cairo: Gender and Islam Law,” *Spring* 1995, Volume 2, Issue 3, hlm. 3.

Dia memakai salah satu kaidah: “perubahan hukum itu disebabkan perubahan waktu dan kondisi,”³⁵ sedangkan, artikel Ali Pour yang terbit pada tahun 2017 menyelidiki masalah transgenderisme dan kemungkinan adanya jenis kelamin ketiga dalam teologi Islam melalui analisis fatwa dari kedua tokoh di atas.³⁶

Berdasarkan studi literatur di atas, penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum operasi kelamin transgender secara umum yang berangkat dari adanya fatwa yang memperbolehkan operasi organ kelamin bagi transgender *bi al-khilqah* (*Mukhannas bi al-khilqah/bi al-nafsiy*). Tentunya, untuk mengisi kekosongan dari tulisan- tulisan yang telah ada sebelumnya, penulis berusaha untuk membandingkan antara dua fatwa yang keluar dari kedua tokoh yang berbeda latar belakang mazhabnya, baik dari segi metodologi cara mereka menemukan hukum maupun sifat-sifat yang berkaitan dengan fatwa, kemudian mencari titik temu dari keduanya.

E. Kerangka Teoretik

Perkembangan Ilmu kedokteran yang telah sampai pada tahap bisa mengganti organ kelamin seseorang melalui operasi, sehingga akhir-akhir ini menjadi solusi transgender yang ingin mengganti kelamin untuk melakukannya menjadikan Āyatullāh Khomeini dan Syaikh al-Ṭantāwī melalui fatwanya mengizinkan transgender *bi al-khilqah* untuk operasi

³⁵ M. Alipour, “Islamic shari’ā law, neotraditionalist Muslim scholars and transgender sex-reassignment surgery: A case study of Ayatollah Khomeini’s and Sheikh al-Al-Ṭantāwī’s fatwas,” *International Journal of Transgenderism*, 2016, hlm. 9.

³⁶ M. Ali Pour, “Transgender Identity, The Sex-Reassignment Surgery Fatwās and Islamic Theology of A Third Gender,” *Journal Religion & Gender*, Vol. 7, no. 2 (2017), hlm. 175-176.

kelamin. Berangkat dari fatwa ini, penulis berusaha menganalisis hukum operasi kelamin transgender, kemudian memperbandingkan hasil analisis hukum operasi kelamin dari sudut pandang metodologi ushul fiqh masing-masing yang mereka ikuti, dan juga membandingkan hal-hal lain yang berkaitan dengan fenomena fatwa melalui studi komparatif yang bersifat deduktif (*istinbāti*), yaitu dimulai dengan mencari dalil fatwa diizinkannya operasi kelamin bagi transgender *bi al-khilqah* dan operasi kelamin transgender yang lainnya memakai metodologi ushul fiqh, begitu juga memakai metode induktif (*istiqrā'i*) yang berfokus pada makna-makna individual, dan menafsirkannya sesuai kompleksitas suatu persoalan yang menjadi objek penelitian.³⁷

Setelah itu baru dilanjutkan untuk mencari titik temu dari perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan fatwa serta menemukan sebab-sebabnya, baik dari segi dalil, *wajh al-istidhal*, jenis ijtihadnya dan lain-lain. Berikut ini penulis jelaskan beberapa kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis bagaimana hukum operasi kelamin transgender berangkat dari kajian fatwa Āyatullāh Khomeinī dan Syaikh al-Ṭantawī yang penulis rangkum dalam tiga macam jenis metode ijtihad sebagaimana berikut:

1. *Al-Ijtihād al-Bayānī*

Ijtihad ini dikaitkan dengan nash, karena ijtihad ini dipakai untuk memahami nash, menentukan maknanya, mentarjih sebagian *mafāhim*

³⁷ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, alih bahasa Achmad Fawaid dan Rianayati K.P., cet. Ke-IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 5.

atau mengetahui *sanad al-nas*, dan cara periyatannya. Penyebutan ijihad ini dengan *al-ijtihād al-bayānī* karena keterkaitannya dengan menjelaskan nash. Para ulama dulu telah memberikan metode-metode dalam menafsirkan nash, berdasar dengan kaidah Bahasa Arab.³⁸

Teori-teori ijihad *bayānī* yang digunakan untuk menganalisis dalil al-Qur'an dan Hadis dalam proses penemuan hukum operasi kelamin transgender adalah:

- a. *Mantuq*, yaitu makna yang ditunjukkan oleh lafal yang diucapkan. Mantuq dari segi peletakan petunjuk lafal pada maknanya terbagi menjadi dua juga; *ṣariḥ* dan *gairu ṣariḥ*. *Ṣariḥ* meliputi *muṭabaqah*³⁹ dan *taḍammun*,⁴⁰ sedangkan *gairu ṣariḥ* meliputi: *iqtida'*,⁴¹ *al-imā'*, (*tanbīh*),⁴² dan *al-isyarah*.⁴³

³⁸ Nuru al-Dīn 'Abbāsī, "al-Ijtihād al-Istiṣlahī Mafhūhū, Ḥujjiyyatuhū, Majāluhū, Dāwābiṭuhū," *Risālah Muqaddimah li Naili Darajati al-Majistīr fī Uṣūl al-Fiqh* (1990), hlm. 35.

³⁹ Karena kesesuaian makna yang menunjukkan pada apa yang ditunjukkan. Seperti mendefinisikan manusia dengan hewan yang bisa berfikir. Lih. Syaikh Zakariyyā al-Anṣārī, *Gāyah al-Wuṣūl* (Mesir, Dar al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra), hlm. 32.

⁴⁰ Karena mengandungnya makna pada apa yang ditunjukkan. Seperti mendefinisikan manusia dengan hewan saja atau berfikir berfikir saja. Lih. Syaikh Zakariyyā al-Anṣārī, *Gāyah al-Wuṣūl* (Mesir, Dar al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra), hlm. 32.

⁴¹ kebenaran atau sahnya pemahaman dari apa yang diucapkan itu digantungkan pada apa yang tersimpan (pentakdiran), seperti ditakdirkannya/ atau disimpannya lafal dosa (*iṣm*) atau balasan (*muākhażah*) dalam hadis: أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَلَّوْزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأِ، وَالسُّيُّونَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ. Riwayat Imām Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah* (Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah-Faiṣal 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī), I: 659, , hadis nomor 2043, "Bab Talaq al-mukrah wa al-nasi." Hadis dari Abi Zar al-Giffari, isnadnya daif karena salah satu dianggap daif. Lih. Dr. Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), I: 360.

⁴² pemahaman yang diiringi sifat yang mengindikasikan bahwa sifat itu adalah ilat hukumnya, seperti diiringinya hukum *'itāq* (memerdekan budak) dengan adanya *wiqa'* (bersetubuh), hal itu menunjukkan bahwa *wiqa'* tersebut adalah ilat dari *'itāq*. Lih. Dr. Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), I: 360-361.

b. *Maṭḥūm*, secara definisi *maṭḥūm* adalah makna yang ditunjukkan lafal, tetapi tidak dari materi pengucapan. Jika *maṭḥūm* tersebut sesuai dengan *maṭḥūq*-nya, dan tingkatannya sama dengan *dalālah maṭḥūq*-nya, maka di sebut *maṭḥūm al-muwāfaqah* bagian *lahnu al-khitāb*, dan jika *maṭḥūm* tersebut tingkatannya lebih tinggi/berat dari *dalālah maṭḥūq*-nya, maka disebut *maṭḥūm muwāfaqah* bagian *lahn al-khitāb*.

⁴⁴ *Maṭḥūm lahn al-khitāb* ini juga dipakai oleh ushul Imamiyah dalam menemukan hukum dari segi lugawiyah sebagai bagian dari penerapan *ḥujjiyah al-zuhūr* (zahirnya lafal), bukan dari segi penerapan kias.⁴⁵ Selain itu ada *maṭḥūm al-mukhalafah* (*maṭḥūm al-sifah*), yaitu *maṭḥūm* yang petunjuk lafal atas tidak adanya hukum yang tidak disebut dalam *maṭḥūq*, karena tidak adanya unsur ikatan dari unsur-unsur ikatan yang ada pada *maṭḥūq*.⁴⁶

c. Lafal ‘ām dan *takhsīs al-‘ām*, lafal ‘ām menurut istilah adalah lafal yang diletakkan pada suatu makna yang mencakup semua apa-apa

⁴³ kebenaran atau sahnya pemahaman tidak digantungkan dengan apa yang disimpan, dan tidak pula dari maksud apa yang diucapkan, seperti hukum sahnya puasa dari orang yang junub, karena kelaziman dari bolehnya bersetubuh sampai pada bagian ujung malam yang terakhir, berdasar dengan QS. al-Baqarah (2): 187. Lih. Lih. Syaikh Zakariyyā al-Anṣāri, *Gāyah al-Wuṣūl* (Mesir, Dar al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra), hlm. 32.

⁴⁴ Syaikh Zakariyyā al-Anṣāri, *Gāyah al-Wuṣūl* (Mesir, Dar al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra), hlm. 32.

⁴⁵ Al-Syaikh Muhammad Ridā al-Muzaffar, *Usūl al-Fiqh*, cet. Ke-7 (Qum: Muassasah al-Nasyr al-Islāmī, 1434 H), III: 204.

⁴⁶ Dr. Wahbah al-Zuhāfī, *Usūl al-Fiqh al-Islāmi* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), I: 362.

yang menjadi bagian yang patut dikandungnya.⁴⁷ Keumuman lafal ‘ām dalam praktiknya dapat di-*takhsīs* sehingga bisa membatasi lafal pada sebagian makna yang dicakupnya.⁴⁸

- d. *Hujjiyyah al-zuhūr*, adalah penggunaan *zuhūr* lafal (tampaknya makna lafal) dijadikan dasar untuk menafsiri dalil lafal.⁴⁹

2. *Al-Ijtihād al-Qiyāsī*

Ijtihad ini praktikkan ketika tidak ada hukum yang ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah, dengan mengkiaskan hukum-hukum yang ada pada nash-nash syariah.⁵⁰

Teori ijтиhad *qiyāsī* yang digunakan untuk menganalisis dalil Hadis dalam proses penemuan hukum operasi kelamin transgender adalah praktik penggunaan *qiyās* (kias) dengan menyamakan hukumnya sesuatu (*maqīs/far‘un*) dengan hukum sesuatu yang lain (*maqīs alaihi/āṣāl*) karena kesamaan *maqīs alaihi* pada *maqīs* dalam ilat *maqīs* menurut mujtahid.⁵¹ *Qiyās* dilihat dari segi kuat dan lemahnya *qiyās* itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu *qiyās jallī* dan *qiyās khāfī*. *Qiyās jałī* adalah

⁴⁷ Imām Bukhārī , *Sahih al-Bukhari* (Dar Tauq al-Najah, 1422 H), III: 494, hadis nomor 5889, “Bab al-hawalah wa hal yarjiu fi al-hawalah,” hadis dari Abu Hurairah.

⁴⁸ Dr. Wahbah al-Zuhaili, *Usūl al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), I: 243-259.

⁴⁹ Muḥammad al-Bāqir al-Ṣadr, *Durūs fī Iḥmi al-Ūṣūl*, cet. ke-8 (Qum: Intisyārat Dār al-Ṣadr, 1436 H), I: 106-110.

⁵⁰ Dr. Wahbah al-Zuhaili, *Usūl al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II: 1041.

⁵¹ Syaikh Zakariyyā al-Anṣārī, *Gāyah al-Wuṣūl* (Mesir, Dar al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra), hlm. 115.

kias yang memastikan tidak adanya perbedaan antara *maqīs alaihi* dan *maqīs*, atau adanya perbedaan antara keduanya sangatlah lemah, sedangkan *qiyās khofī* adalah *qiyās* yang dimungkinkan adanya perbedaan yang kuat antara *maqīs alaihi* dan *maqīs*, tetapi tidak adanya perbedaan itu lebih kuat.⁵²

3. *Al-Ijtihād al-Istiṣlāhī*

Ijtihad ini secara umum terkait pada ketentuan-ketentuan *maqāṣid al-syarī‘ah*, karena pedoman dalam menjelaskan hukum dalam setiap peristiwa itu melalui cara *istiṣlāh* (mencari kemaslahatan), hal ini dilakukan ketika pencarian hukum suatu masalah itu tidak bisa ditemukan melalui *ijtihād al-bayānī* dan *ijtihād al-qiyāsī*.⁵³

Teori ijtihad *istiṣlāhī* yang digunakan untuk menganalisis penemuan hukum operasi kelamin transgender adalah:

- a. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*, menurut ulama Ushul *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah maslahat dimana syarak tidak memberlakukan hukum untuk mewujudkannya, dan tidak ada dalil syarak yang menunjukkan dianggapnya maslahat tersebut, dan begitu juga tidak ada dalil syarak yang membantalkannya. Makna *al-mursalah* sendiri adalah *muṭallaqah*,

⁵² *Ibid.*, hlm. 143-144.

⁵³ Nuru al-Dīn ‘Abbāsī, “al-Ijtihād al-Istiṣlāhī Mafhūhū, Ḥujjiyyatuhū, Majāluhū, Ḏawābiṭuhū,” *Risālah Muqaddimah li Naili Darajati al-Majistīr fi Uṣūl al-Fiqh* (1990), hlm. 39.

jadi disebut *maslahah mursalah* karena maslahat ini tidak terikat dengan dalil yang menganggap atau membatalkan maslahat tersebut.⁵⁴

- b. *Al-żarī‘ah*, makna *żarī‘ah* dalam istilah bahasa adalah setiap perkara yang digunakan menjadi wasilah/media untuk membuka jalan pada yang lainnya, sedangkan makna *saddu al-żarī‘ah* itu menutup unsur media itu, dan *fath al-żarī‘ah* itu membukanya.⁵⁵ Oleh karena itu, penulis memilih lafal *żarī‘ah* saja karena mengikuti apa yang ada dalam kitab Syaih Wahbah al-Zuhailī, karena *żarī‘ah* dalam wilayah hukum syarak itu memiliki dua sisi, yaitu *saddu al-żarī‘ah* dan *fath al-żarī‘ah*.⁵⁶ *Żarī‘ah* menurut istilah syarak memiliki dua makna yaitu umum dan khusus. *Żarī‘ah* secara makna umum adalah setiap perkara yang digunakan menjadi media pada yang lain, tanpa memandang wasilah tersebut disifati dengan sesuatu yang diperbolehkan atau dilarang, *żarī‘ah* ini mencakup wasilah yang disepakati kebolehannya dan yang diperselisihkan,⁵⁷ sedangkan makna *żarī‘ah* secara khusus adalah setiap wasilah yang mubah yang digunakan untuk mencapai *mafāsīd* atau tidak memiliki maksud untuk *mafāsīd*, tetapi

⁵⁴ Abdu al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, cek. ke- 8 (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah), hlm. 84.

⁵⁵ Dr. Muṣṭafā Dīb al-Bugā, *Asar al-Adillah al-Mukhtalaf Fīhā*, cet. ke-1 (Damaskus: Dar al-Muṣṭafā, 2002), hlm. 566.

⁵⁶ Dr. Wahbah al-Zuhailī, *Usūl al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), I: 83.

⁵⁷ Dr. Muṣṭafā Dīb al-Bugā, *Asar al-Adillah al-Mukhtalaf Fīhā*, cet. ke-1 (Damaskus: Dar al-Muṣṭafā, 2002), hlm. 566.

wasilah tersebut pada umumnya menghantarkan kepada suatu yang *mafasadah*.⁵⁸

- c. *Maqṣad al-‘Ām mi al-Tasyrī* (*al-Hājiyyāt*), maksud syarak secara umum dalam pengsyariatan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menanggung atau menjaga kebutuhan primer (*darūriyyah*), skunder (*hājiyyah*) dan tersier (*tahsīniyyah*) mereka, karena setiap tujuan hukum syariat itu tidak lepas dari salah satu ketiga hal ini, dimana dari menjaga ketiga hal ini kemaslahatan manusia dapat diwujudkan. Dalam praktiknya, kebutuhan tersier tidak akan terpenuhi dengan baik, jika kebutuhan skundernya belum tercukupi, begitu juga kebutuhan skunder dan tersebut tidak akan terpenuhi dengan baik, jika kebutuhan primernya tidak terpenuhi.⁵⁹
- d. *Istiqrā'*, yaitu penelitian terhadap perkara-perkara khusus (*juz’ī*) untuk menetapkan kesimpulan hukum yang umum yang mencakup perkara-perkara khusus tersebut. *Istiqrā'* terbagi dua macam; *Pertama, istiqrā' tām* yaitu *istiqrā'* yang mengamati semua perkara-perkara khusus selain perkara yang dipertentangkan. *Kedua, istiqrā' nāqīṣ* yaitu *istiqrā'* yang hanya mengamati sebagian besar dari perkara-perkara

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 573.

⁵⁹ Abdu al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cek. ke- 8 (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah), hlm, 197.

khusus, selain perkara yang masih dipertentangkan dan sebagian perkara-perkara khusus yang lainnya.⁶⁰

- e. *Al-‘Aqlu* (Akal), definisi akal yang menjadi bagian dari dalil hukum syarak menurut ushul Syiah adalah setiap statemen berlogika yang dengan statemen itu akan mencapai ilmu *qat’ī* sesuai hukum syarak.⁶¹ Dalil akal yang dimaksud adalah hukum akal yang *nazari*⁶² yang melekat (*mulāzamah*) diantara hukum yang ditetapkan oleh syarak atau oleh hukum rasional dan diantara hukum syarak yang lain. Seperti akal menghukumi kelaziman sah tidaknya amalan dalam syariat, dan menghukumi mukadimah atau wasilah hal yang diwajibkan oleh syarak, dan seperti ketika mustahilnya syarak membebani (*taklīf*) pada mukalaf tanpa adanya penjelasan, maka akal menghukumi syarak membebaskannya. Jadi anggapan akal di sini berdiri sendiri dalam menemukan hukum-hukum syarak dan sifat-sifatnya itu bukan yang dimaksud.⁶³

- f. *Al-Qawā‘id*, kaidah secara bahasa memiliki makna ukuran atau standar umum (*dābit*), sedangkan secara istilah, fikih berbeda

⁶⁰ Dr. Wahbah al-Zuhaili, *Usūl al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II: 916.

⁶¹ Al-Syaikh Muhammad Ridā al-Muzaffar, *Usūl al-Fiqh*, cet. Ke-7 (Qum: Muassasah al-Nasyr al-Islāmī, 1434 H), III: 133.

⁶² Maksudnya menemukan sesuatu yang patut untuk diketahui, berbeda dengan *al-‘aqlu al-‘amali*, yaitu menemukan sesuatu yang patut untuk diamalkan; menghukumnya akal bahwa perbuatan ini patut dilakukan atau tidak. Lih. Al-Syaikh Muhammad Ridā al-Muzaffar, *Usūl al-Fiqh*, cet. Ke-7 (Qum: Muassasah al-Nasyr al-Islāmī, 1434 H), III: 133.

⁶³ Al-Syaikh Muhammad Ridā al-Muzaffar, *Usūl al-Fiqh*, cet. Ke-7 (Qum: Muassasah al-Nasyr al-Islāmī, 1434 H), III: 134-135.

pendapat dalam mendefinisikannya. Bagi fukaha yang memandang bahwa kaidah adalah statemen yang bisa mencakup cabang-cabangnya secara keseluruhan (*qā'idah kulliyah*), maka mereka mendefinikan kaidah sebagai statemen yang bisa mencakup keseluruhan cabang-cabangnya, atau statemen yang darinya bisa diketahui hukum-hukum seluruh cabang-cabangnya. Namun, bagi fukaha yang memandang bahwa statemen itu hanya bisa mencakup cabang-cabangnya secara umum (*qā'idah aglabiyah*), maka mereka mendefinikan kaidah sebagai statemen yang secara umum, bukan secara keseluruhan bisa mencakup kebanyakan dari cabang-cabangnya, yang hukum-hukum cabangnya bisa diketahui dari kaidah tersebut.⁶⁴ Ada tiga jenis kaidah yang penulis memasukkan ke dalam jenis ijтиhad *istiṣlāhī* yaitu:

- 1) *Al-Uṣūl al-‘Amaliyyah* yang menjadi bagian dari dasar metodologi analisis kajian fatwa Ayatullāh al-Khomeini yang meliputi *asālah al-barā'ah*,⁶⁵ dan *istiṣḥāb*⁶⁶
- 2) Kaidah Fiqhiyyah
- 3) Kaidah *Taqallidiyyah*⁶⁷

⁶⁴ Dr. Muhammad Sidqi al-Gazi, *al-Wajiz fī Idāhi Qawa'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, cet. Ke-4 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 14-16.

⁶⁵ *Asālah al-barā'ah* yang memiliki makna tidak adanya kewajiban untuk *ikhtiyāt* (berhati-hati atau waspada), alasan makna di balik kaidah tersebut adalah bahwa syariat tidak membebani mukalaf dengan beban-beban yang mewajibkan mereka untuk ber-*ikhtiyāt*, bahkan rida untuk meninggalkan *ikhtiyāt*. Lih. Muhammad al-Bāqir al-Ṣadr, *Durūs fī Ilmi al-Uṣūl*, cet. ke-8 (Qum: Intisārat Dār al-Ṣadr, 1436 H), I: 143.

⁶⁶ *Istiṣḥāb* menurut bahasa adalah menyertai, sedangkan menurut istilah ulama ushul adalah menghukumi sesuatu saat ini, dihukumi dengan hukum sesuatu yang sebelumnya, lih. Al-Syaikh Muhammad Riḍā al-Muzaffar, *Uṣūl al-Fiqh*, cet. Ke-7 (Qum: Muassasah al-Nasir al-Islāmī, 1434 H), IV: 277.

Di samping menganalisis metode ijtihad mereka dari sisi dalam penggunaan dalil dan *wajhu al-istidlāl*, penulis juga menganalisis ijtihad keduanya dari sudut permasalahan yang dikaji, apakah ijtihad hukumnya sudah ditemukan hukumnya di kitab-kitab salaf atau belum? Jika dilihat dari sudut ini ijtihad di bagi menjadi tiga yaitu:

1. Ijtihad *tarjīhī intiqā'ī*, yaitu memilih salah satu pendapat-pendapat atau putusan ulama yang diambil dari kitab-kitab fikih salaf dengan mentarjih di antara pendapat-pendapat itu.
2. Ijtihad *ibdā'ī insyā'ī*, yaitu menggali hukum baru dalam suatu permasalahan dimana ulama salaf belum mengakaji hukumnya baik masalah itu baru maupun lama.
3. Ijtihad yang mengumpulkan antara *intiq'a* dan *insyā'*, yaitu memilih pendapat ulama salaf yang dipandang paling *rājiḥ* dan menambahinya dengan unsur ijtihad yang baru.⁶⁸

F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji, penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, dimana pengambilan datanya diambil dari kepustakaan (*library research*), yang

⁶⁷ Kaidah yang mengatur cara-cara mengikuti orang lain dari apa yang diperbuat dan apa yang ditinggalkan, lih. Dr. Wahbah al-Zuhāīlī, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II: 1120.

⁶⁸ Dr. Yusūf al-Qardāwī, *al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1996), hlm. 114-129.

fokus pada pengumpulan data dari sumber informasi yang berupa bahan-bahan pustaka seperti kitab klasik (salaf), buku, jurnal, hasil penelitian dan media literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁶⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif-analitik-kualitatif,⁷⁰ yakni mendeskripsikan masalah yang akan diteliti kemudian dilanjutkan dengan menganalisa permasalahan tersebut, yang dalam hal ini akan membahas hukum operasi kelamin transgender berangkat dari kajian fatwa Āyatullāh al-Khomeinī dan Syaikh Ṭanṭāwī.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif-komperatif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan membuat gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kevalidan adanya fatwa ulama dalam hal ini Āyatullāh Khomeinī dan Syaikh Ṭanṭāwī yang memperbolehkan operasi kelamin bagi transgender *bi al-khilqah* serta menjelaskan hukum operasi transgender yang lainnya yang berangkat dari kajian fatwa tersebut.

⁶⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. VII (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

⁷⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 146-147.

Dalam metode deskriptif ini, peneliti berusaha membandingkan kerangka pemikiran dari kedua tokoh yang mengeluarkan fatwa tentang hukum operasi transgender secara umum berdasarkan afiliasi mazhab mereka. Diantaranya dengan cara bagaimana mereka berdalil, beranalisis dan apa jenis ijtihad yang dipakai, mencari persamaan dan perbedaan serta sebab-sebabnya, kemudian menarik titik temu dari variabel-variabel yang berkaitan dengan kedua fatwa tersebut, sehingga hal ini merupakan sebuah studi komparatif.

Makna pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yaitu peneliti mengandalkan teks, literatur-literatur, baik yang klasik maupun yang modern untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari teks-teks tersebut yang berkaitan dengan fatwa.⁷¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji sumber data yang berupa:

- a. Data Primer, yaitu fatwa Āyatullāh Khomeinī al-Īrānī & Syaikh al-Ṭanṭāwī al- Misrī.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang membicarakan tentang kedua fatwa Āyatullāh Khomeini & Syaikh al-Ṭanṭāwī yaitu artikel, “Sex change in Cairo: Gender and Islam Law,” *Spring* 1995, Volume 2, Issue 3, yang ditulis oleh Jakob Skovgaard Petersen, dan “Identitas

⁷¹ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, alih bahasa Achmad Fawaid dan Rianayati K.P., cet. Ke-IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 4.

Transgender, The Sex-Rassignment Surgey Fatwas and Islamic Theology of A Third Gender," *Journal Religion & Gender* Vol. 7 no. 2 (2017), dan "Islamic shari'a law, neotraditionalist Muslim scholars and transgender sex-reassignment surgery: A case study of Ayatollah Khomeini's and Sheikh al-Tantawi's fatwas," *International Journal Transgenderism*, 2016 yang keduanya sama-sama ditulis oleh M. Ali Pour, serta kajian-kajian lain yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, baik berupa ayat al-Qur'an, hadis, ushul fiqh serta pandangan-pandangan ulama dalam kitab-kitab klasik, jurnal ataupun tulisan-tulisan yang mendukung pendalaman analisis yang berkenaan dengan kajian fatwa.

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu setelah data yang diperoleh terkumpul, kemudian diuraikan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode deduktif (*istinbā'i*) yang menjadi dalil sebab dikeluarkannya fatwa tentang diizinkannya operasi kelamin bagi transgender *bi al-khilqah* memakai metodologi ushul fiqh, dan begitu juga mamakai metode induktif (*istiqrā'i*) yang berfokus pada makna-makna individual, dan menafsirkannya sesuai kompleksitas suatu persoalan.⁷² Setelah itu dilanjutkan untuk mencari persamaan dan perbedaan kerangka pemikiran

⁷² John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, alih bahasa Achmad Fawaid dan Rianayati K.P., cet. Ke-IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 5.

dari kedua mufti tersebut atau hal-hal yang berkaitan dengan fatwa, serta dicari titik temu baik dari segi dalil, *wajh al-istidlal*, jenis ijтиhadnya dengan memakai teori *al-jam'u wa al-taufiq* secara bahasa.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, pembahasan dibagi ke dalam 5 bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Setiap bab dalam penelitian ini memuat pembahasan yang berbeda-beda, yaitu:

Bab pertama membahas “Pendahuluan.” Pendahuluan diposisikan sebagai pengantar untuk bab-bab berikutnya sehingga berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis membicarakan tinjauan umum tentang transgender, fatwa-fatwa tentang operasi kelamin transgender, studi komparatif, dan perbandingan metode ijтиhad Sunni dan Syiah. Isi bab kedua ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran utuh tentang transgender yang dikaji, dan memahami posisi kajian fatwa Āyatullāh Khomeini dan Syaikh Al-Ṭantāwī dengan fatwa-fatwa lain serta memahami kajian studi komparatif serta perbedaan metode ijтиhad antara Sunni dan Syiah.

Bab ketiga, penulis menjelaskan tentang biografi Syaikh al-Ṭantāwī dan Āyatullāh Khomeini, fatwa dan histori mereka berdua dalam mengeluarkan fatwa bolehnya transgender *bi al-khilqah* untuk operasi kelamin

serta sedikit uraian penulis dalam menganalisa dalil dan alasan fatwa. Isi bab ini bertujuan untuk mengenalkan posisi dan peran tokoh kedua mufti, dan memperlihatkan isi fatwa secara utuh serta menjelaskan secara umum analisis dalil dan alasan fatwa.

Bab keempat, sesuai dengan tema komparasi kedua fatwa seperti yang ada dalam judul, penulis mengkomparasikan pemikiran keduanya, dimulai dengan menganalisis dalil kedua fatwa hukum operasi kelamin bagi transgender *bi al-khilqah* dan hukum operasi kelamin transgender lainnya dipandang dari sisi metodologi masing-masing mazhab yang diikuti kedua mufti mulai dari dalil, *wajh al-Istidlāl* dan jenis ijtihadnya, kemudian membandingkan dengan perbedaan-perbedaan yang ada dari segi metodologi, dan dari segi fenomena dalam fatwa yang meliputi alasan historis keluarnya fatwa, redaksi fatwa, pengaruhnya fatwa terhadap publik. Selanjutnya penulis mencari titik temu dari perbedaan-perbedaan kajian kedua fatwa guna mengetahui hukum sebab akibat dari kajian studi perbandingan.

Bab kelima atau penutup, penulis memberikan kesimpulan sebagai rangkuman jawaban dari rumusan yang ada, sekaligus deskriptif singkat evaluasi dari berbagai analisis itu, untuk kemudian menjadi rekomendasi berbagai hal yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan tema penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, penelitian ini memberikan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Hukum operasi kelamin transgender dari segi dalil, *wajh al-istidlāl* dan jenis ijtihad dalam kajian fatwa Āyatullāh Khomeinī dan Syaikh al-Ṭanṭawī dalam metodologi ushul fiqh keduanya adalah sebagai berikut:
 - a. Keduanya sama-sama membolehkan operasi kelamin bagi transgender *bi al-khilqah*. Dalil dan *wajh al-istidlāl* yang digunakan Āyatullāh Khomeinī adalah dengan *istiqrā'* yang berdasar pada rujukan jawaban dari pertanyaanya kepada tiga dokter, dan *aṣālah barā'ah* dengan mengembalikan asal hukum bolehnya suatu perkara ketika tidak ada penjelasan dari syarak, dan *al-istiṣḥāb* karena mengikutkan hukum sekarang dengan hukum sebelumnya, Dilihat dari sisi ijtihad, Āyatullāh Khomeinī menggunakan ijtihad *istiṣlahī*, sedangkan dalil dan *wajh al-istidlāl* yang digunakan Syaikh Ṭanṭawī adalah: *Pertama*, hadis yang menjelaskan disyariatkan untuk berobat, karena menurut Syaikh Ṭanṭawī transgender *bi al-khilqah* adalah disposisi yang memerlukan penanganan dokter yang andal yang telah menyimpulkan bahwa ada penyebab bawaan dalam tubuh itu sendiri, yang mengindikasikan sifat perempuan (*magmurah*) yang terkubur, atau sifat laki-laki (*magmurah*) yang tertutup. *Kedua*, transgender *bi al-*

khilqah tidak termasuk dalam *tasyabhu* yang dilarang dalam hadis yang menjelaskan tentang dilaknatnya orang yang menyerupai lawan jenis, karena prilaku transgender *bi al-khilqah* tidak ada unsur kesengajaan dan dibuat-buat. *Ketiga*, taklid pada tafsir al-Tabarī pada lafal *al-tābi'īna gairu ulti al-irbatti min al-rijāl* yang ditafsir dengan *mukhanniš*, karena ada kemunasabahan lafal tersebut dengan lafal-lafal sebelum dan setelahnya yang berupa munasabah *al-talazūm al-zihni* antara *ma'lūl* dan *illah*-nya. *Keempat*, ahli medis diposisikan sebagai ahlu zikir sehingga rekomendasi mereka tentang kesehatan bisa dijadikan pijakan sebagaimana perkataan ulama bisa dijadikan pijakan tentang masalah agama. *Kelima*, kias yaitu dengan mengkiaskan bolehnya operasi kelamin transgender *bi al-khilqah* dengan operasi memotong pembuluh darah pada zaman Nabi, karena keduanya sama-sama dianggap penanganan terhadap penyakit. Dilihat dari sisi ijtihad, Syaikh Tanṭawī menggunakan ijtihad *bayānī*, *qiyāsī*, dan *istiṣlāhī*.

- b. Melalui metodologi ushul fiqh keduanya, mereka sama-sama memberikan hukum lebih dibolehkannya operasi kelamin *khunṣā musykil* maupun *khunṣā gairu musykil* dari pada kebolehan operasi kelamin bagi transgender *bi al-khilqah* secara *mafhūm aulā* karena penyakit *khunṣā musykil* maupun *khunṣā gairu musykil* lebih terlihat dari pada penyakit yang dimiliki oleh transgender *bi al-khilqah*, jadi disyariatkannya untuk melakukan konsultasi kepada dokter medis dan menangani dengan operasi kelamin lebih diutamakan, karena hal itu

bagian dari menyempurnakan organ kelamin yang dinilai tidak normal.

Hal ini sesuai dengan *mantūq* hadis tentang disyariatkannya untuk berobat dari suatu penyakit dan *mafḥūm muwāfaqah* dari hadis yang menjelaskan perintah untuk menambal hidung dengan emas, dan tentunya praktik operasi ini juga tidak menjadi bagian dari merubah ciptaan Allah yang dilarang. Dilihat dari sisi ijtihad dari kedua metodologi yang mereka pakai dalam masalah operasi kelamin *khunṣā musykil* maupun *khunṣā gairu musykil* adalah dengan menggunakan ijtihad *bayānī*.

- c. Melalui metodologi ushul fiqh keduanya, mereka sama-sama mengharamkan operasi transgender *mutakhanniš/mutarajjil* dengan dalil yang melarang *tasyabuh bi jinsi al-ākhar*, dan dalil al-Qur'an dan hadis yang melarang merubah ciptaan tanpa adanya anjuran dari syarak. Dilihat dari sisi ijtihad dari kedua metodologi yang mereka pakai dalam masalah operasi kelamin *mutakhanniš/mutarajjil* adalah dengan menggunakan ijtihad *bayānī*.

2. Perbedaan dan titik temu yang bisa dilihat dari kajian kedua fatwa adalah sebagai berikut: *Pertama*, perbedaan yang berkaitan dengan manhaj dalam menggali hukum yang meliputi: perbedaan dalam penentuan sebagian dalil, *wajh al-istidlāl* dan jenis ijtihad sebagai metode dalam mencari hukum boleh dan tidaknya operasi kelamin bagi transgender, dan perbedaan dalam sedikit banyaknya menggunakan beragam variatif dalil dalam penemuan hukum, dan perbedaan dalam menukil atau mengambil

riwayat hadis sebagai dalil syarak dalam menjawab permasalahan yang sama. *Kedua*, perbedaan yang berkaitan dengan fenomena fatwa meliputi: perbedaan redaksi fatwa, perbedaan waktu keluarnya fatwa dan perbedaan pengaruh fatwa terhadap publik. Adapun titik temu dari perbedaan-perbedaan yang ditemukan dalam kajian perbandingan kedua kajian fatwa ini, terutama dalam metodologi mereka dalam menemukan hukum, penulis menyimpulkan bahwa perbedaan-perbedaan mereka secara umum hanya bersifat lafal tidak sampai pada tingkat makna, hal ini bisa penulis lihat dari beberapa titik temu di antara perbedaan-perbedaan yang ada yang meliputi: titik temu dalam penggunaan dalil yang keduanya sama-sama berfaidah *zanniyah*, titik temu dalam permasalahan yang diijtihadi, dimana keduanya sama-sama berijtihad secara *ibdā'ī insyā'ī*, titik temu dalam penalaran penemuan hukum dengan menggunakan sifat intuisi/naluriyah akal, titik temu dalam mentakhsis lafal *'ām* pada lafal "*khalqa Allāh*," titik temu dalam penggalihan hukum (*istinbat al-ahkām*) dengan metodologi ushul fiqh, titik temu ushul fiqh keduanya yang sama-sama mengakui al-Qur'an dan Hadis sebagai dalil hukum syarak.

B. Saran

Setelah mendapatkan kesimpulan dari penelitian tesis ini, maka penulis perlu memberikan saran kepada tiga pihak individual yang meliputi:

1. Bagi para pembaca fatwa, hendaknya para pembaca tidak tergesa-gesa untuk menyarankan siapapun saja yang mengaku dirinya memiliki disposisi seperti yang dialami oleh Maryam Khatoon Mulkara alias

Fereydoon dan Sally alias Sayyid Abdullah ini untuk langsung melakukan operasi, tanpa menyarankan untuk terapi, berdoa, dan beristigafar terlebih dahulu, dan tentunya konsultasi ke dokter spesialis atau psikologi, supaya bisa berprilaku sesuai jenis kelamin yang dimilikinya. Jika belum sembuh setelah saran tersebut sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka para pembaca baru bisa menyarankan dia untuk melakukan operasi medis (operasi penggantian kelamin), mengikuti fatwa yang memperbolehkan. Supaya para pembaca terhindar dari bagian *al-dālu alā al-ma'siāh ma'siatun*, jika orang yang mengaku mengalami disposisi itu hanya sekedar benci atas jenis kelamin yang dimilikinya.

2. Bagi transgender *bi al-khilqah*, hendaknya bila ingin melakukan operasi penggantian kelamin, karena mengikuti fatwa ini, supaya memulainya dengan beberapa prosedur: *pertama*, mengintropksi diri, apa niat dan tujuannya sudah benar, untuk mengobati atau hanya sekedar mengeksploitasi atau menuruti keinginan saja, *kedua*, berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat yang diluar jenis kelaminnya dengan konsultasi kepada psikolog atau jenis terapi lainnya, *ketiga*, harus memiliki rekomendasi dokter ahli bahwa dia sudah terdiagnosa sebagai transgender *bi al-khilqah* yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan mengungkapkan organ-organ yang terkubur atau tertutup sebagai bentuk perawatan atau pengobatan dengan cara operasi, supaya transgender *bi al-khilqah* ini tidak termasuk bagian dari orang yang dijauhkan dari rahmat Allah karena merubah ciptaan-Nya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, ada dua point yang dapat dikaji untuk mengembangkan penelitian yang sudah penulis lakukan:

- a. Meneliti dua fatwa yang hukumnya bertentangan dalam memberi hukum pada masalah yang sama, kemudian mentarjih pendapat mana yang paling aslah diikuti, maksud penulis di sini adalah Fatwa MUI Nomor 03/Munas/viii/2010 tentang pelarangan operasi kelamin bagi orang yang memiliki kelamin yang jelas, yang secara umum mencakup transgender *bi al-khilqah* dengan fatwa yang membolehkan operasi kelamin bagi transgender *bi al-khilqah* seperti dalam kajian tesis ini.
- b. Mengkaji bagaimana syariat menghadapi posisi orang yang sudah dinyatakan oleh dokter ahli, bahwa dia sudah terdiagnosa sebagai transgender *bi al-khilqah*, tetapi karena kondisi tertentu, misalnya tidak ada biaya untuk operasi kelamin sehingga organ kelaminnya belum bisa diganti, apakah syariat sudah bisa membolehkan dia untuk melakukan aktifitas ibadah atau cara berpakaian sesuai dengan hasil diagnosa dokter?

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an *Al-Jamil*, Bekasi-Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2012.

Abū al-Muzaffar al-Sam'ānī, *Tafsīr al-Qur'an*, Riyāḍ: Dār al-Watan, 1997.

Kaśīr, Abu al-Fidā' 'Ismā'il bin Umar bin, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, cet. ke-2, Dār Tibah li al-Nasyr wa Tauzi', 1999.

Makhzumī, Imām Mujāhid al-, *Tafsīr Mujāhid*, cet. ke-1, Mesir: Dār al-Fikr al-Islāmī al-Ḥadīṣah, 1989.

Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'an*, Muassasah al-Risālah, 2000.

Suyūṭī, Jalāluddīn al-, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an*, Mesir: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Ammāh li al-Kitāb, 1974.

Syirbinī, Syamsu al-dīn al-, *al-Sirāj al-Munīr fī al-I'ānah alā Ma'rifati Ba'di Ma'āni Kalāmi Rabbi al-Ḥakīm al-Khabīr*, Qāhirah: Matba'ah Būlaq, 1285 H.

Tūsī, Abī Ja'far Muḥammad bi al-Ḥasan al-, al-Tibyān fī Tafsīr al-Qur'an, cet. Ke-1, Qum: Muassasah Ahli al-Bait li Iḥyā' al-Turās, 1431 H.

2. Hadis/ Syarah Hadis

Ahmad bin Ḥanbal, Imām, *Musnād Imām Ahmad bin Ḥanbal*, Muassah al-Risālah, 2001.

Āmilī, al-Ḥur al-, *Wasā'il al-Syī'ah*, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'arabī.

Āsīn, Dr, Mūsā Syahīn al-, *Fatḥu al-Mun'im Syarh Saḥīḥ al-Muslim*, cet. Ke-1, Qahirah: Dar al-Syuruq, 2002.

Asqalānī, Ibnu Ḥajar al-, *Fatḥu al-Bārī Syarh saḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.

Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Dār Tauq al-Najah, 1422 H.

Mājah, Imām Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, Dār Ihyā' al-Kutub al-‘Arabiyyah-Faiṣal ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī.

Mabārkafuri, Abu al-‘Alā Muhammad Abdu al-Rahmān al-, *Tuḥfah al-Ahwāzī bi Syarh Jāmi’ al-Timiẓī*, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Bairut: Dār Ihyā' al-Turās al-‘Arabi.

Qustālānī, Syaikh Ahmad bin Muhammad al-, *Irsyād al-Sāri lisyarhi sahīh al-Bukhārī*, Meşir, Al-Maṭba’ah al- Kubra, 1323 H.

Tābrāsī, Al-Ḥājj Mirzā Ḥusain al-Nūrī al-, Mustadrak al-Wasā'il wa Mustanbaṭa al-Masā'il, Beirūt: Muassasah Āli al-Bait li Ihyā'i al-Turās, 1991.

Turmuẓī, Imām al-, *Sunan al-Turmuẓī*, Bairut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1998.

Uṣaimīn, Muhammad bin Ṣāliḥ al-, *Syarh Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Riyāḍ: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, 1426.

3. Fiqh/ Ushul Fiqh

‘Atar, Hasan bin Muhammad al-, *Hasyiyah al-‘Atar ala Syarhi al-Jalāl al-Mahalli al-Jam’i al-Jawāmi*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Anṣārī, Syaikh Zakāriyya al-, *Gāyat al-Wūṣul*, Mesir: Dār al- Kutub al-‘Arabiyyah al- Kubrā.

Bugā, Dr. Muṣṭafā Dīb al-, *Āṣar al-Adillah al-Mukhtalaf Fīhā*, cet. ke-1, Damaskus: Dar al-Muṣṭafā, 2002.

Gazālī, Syaikh Abu Ḥāmid Muhammad al-, *Al-Muṣṭafā*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Hafīz, Muhammad bin Sālim bin, *Takmīlatu Zubdati al-Ḥadīs fī Fiqh al-Mawārīs*, Hadramaut: Maktabah Tarīm al-Ḥadīs, 2005.

Husain Muhammad, Kyai, dkk. *Fiqih seksualitas*, PKBI, 2011.

Khafīf, al-Syaih ‘Alī al-, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā*, cet. ke-2, Madīnah Nasr: Dār al-Fikr, 1996.

Khallāf, Abdu al-Wahhāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cek. ke- 8, Kairo: Maktabah al- Da’wah al-Islamiyyah.

Khomaenī, Imam, *Taḥrīr al-Wasīlah*, Dimasyqa: Safarah al-Jumhuriy al-Islamiyyah al-Iraniyyah, 1998.

Khurāsani, al-Ākhund Muhammad Kāzim al-, *Kifāyah al-Uṣūl*, Qum: Intisyārāt Luqmān.

Misykinī, al-Mirzā Abi al-Hasan al-, *Ḩawāysi Kifāyah al-Uṣūl*, dicetak pada margin Kifāyah al-Uṣūl, Qum: Intisyārāt Luqmān.

Muzaffar, Al-Syaikh Muhammad Ridā al-, *Uṣūl al-Fiqh*, cet. Ke-7, Qum: Muassasah al-Nasyr al-Islāmī, 1434 H.

Qardawī, Dr. Yusūf al-, *al-Ijtihād fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1996.

Qarafī, Syaikh Shihab al-Dīn Ahmad al-, *Syarh al-Tanqīh al-Fuṣūl*, Syirkah al-Ṭibā’ah al-Fanniyyah al-Muttahiddah, 1973.

Qāsim, Muhammad bin, *Fathul qarīb fī Syarhi al-Fāzī al-Taqrīb*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2005.

Şadr, Muhammad al-Bāqir al-, *Al-Ma’ālim al-Jadīdah li al-Uṣūl*, Beirut: Dar al-Ta’aruf li al-Matbuat, 1989.

....., *Durūs fī Ilmi al-Uṣūl*, cet. ke-8, Qum: Intisyārat Dār al-Şadr, 1436 H.

Syāfi’ī, Imām, *al-Risālah*, cet. ke-1, Mesir: Maktabah al-Ḥalabī, 1940.

Syāfi’ī, Imām, *al-Um*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1990.

Syāṭibī, Ibrāhīm bin Mūsā al-, *al-Muwāfaqāt*, cet. ke-1, Dār ibnu ‘Affān, 1997.

Syirbīnī, Syaikh Ahmad al-Khāṭib al-, *Mugni al-Muhtāj*. Dār al-kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Zuhaiṭī, Dr. Wahbah al-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

4. Jurnal/ Skripsi, Tesis

‘Abbāsī Nuru al-Dīn, “al-Ijtihād al-Istiṣlahī Mafhūhū, Ḥujjiyyatuhū, Majāluhū, Dāwābiṭuhū,” *Risālah Muqaddimah li Naili Darajati al-Majistīr fī Uṣūl al-Fiqh* (1990).

Hudson, Tori, Using Nutrition to Relieve Primary Dysmenorrhea. Alternative & Complementary Therapies. *Mary Ann Liebert*, 2007.

Masnun, "Waria dan Shalat Reinterpretasi Fiqh." *Musāwa*, Vol.10, No.1 Januari 2011.

Maulidina, Nurul wafa, Analisis Fatwa MUI Nomor 03/Munas/viii/2010 Tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin dan kaitanya dengan Implikasi Hukumnya, *Skripsi*, 2015.

Nadia, Zunly, "Waria dalam Pandangan Islam," *Musawa*, Vol. 2, No.1, Maret 2003.

Pour, M. Ali, "Islamic shari'a law, neotraditionalist Muslim scholars and transgendersex-reassignment Sheikh al-Al-Ṭanṭawī's fatwas," *International Journal of Transgenderism*, 2016.

....., "Transgender Identity, The Sex-Reassignment Surgery Fatwās and Islāmic Theology of A Third Gender," *Journal RELIGION & GENDER*, Vol. 7, no. 2 (2017), 164-179 | DOI: 10.18352/rg.10170.

Skovgaard-petersen, Jakob, "Sex Change in Cairo: Gender and Islamic law," Volume 2, Issue 3, *Spring* 1995.

5. Lain-lain

" Api Jawa Barat Gelar Demo Tolak LGBT,"
<https://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/31/sambut-tahun-2018-api-jawa-barat-gelar-demo-tolak-lgbt>, akses 25 November 2019.

"Asal Usul Operasi Ganti Kelamin,"
<https://amp.kompas.com/nasional/red/2008/10/27/07492567/asal.usul.operasi.ganti.kelamin.>, aksek 8 Juni 2020.

"A'immah al-Isnā Asyāriyyah," <http://m.marefa.org/>, akses 27 April 2020.

"Ada 7 Juta Waria di Indonesia,"
<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/02/ada-7-juta-waria-di-indonesia>, akses 25 November 2019.

"Asia Selatan," https://id.m.wikipedia.org/wiki/Asia_Sealatan, akses 28 April 2020.

- “Babu Muni‘a al-Mukhannis mi al-Dukhul ‘ala al-Nisa’ al-ajanib,” http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=4165&uid=0&sharh=10000&book=31&bab_id=985, akses 25 Juni 2020.
- “Daftar Negara Di Asia Barat Lengkap,” <https://www.sejarah-negara.co/1748/negara-asia-barat/>, akses 28 April 2020.
- “Disposisi,” <https://kbbi.web.id/disposisi>, akses 28 Maret 2020.
- “dr. Boyke: LGBT Bukan Penyimpangan, Tapi Kelainan Orientasi,” <https://padangkita.com/dr-boyke-lqbt-bukan-penyimpangan-tapi-kelainan-orientasi/>, akses 25 Juni 2020.
- “Fađilah Dr. Muhammad Sayyid Tantawī,” <http://dar-alifta.org/ar/ViewScientist.aspx?sec=new&ID=27>, akses 29 Maret 2020.
- “Gonad,” <https://kbbi.web.id/gonad>, akses 28 Maret 2020.
- “Gender,” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gender>, akses 25 Juni 2020.
- “Genderqueer,” <https://id.wikipwdia.org/wiki/Genderqueer>, akses 26 Juni.
- “Hak LGBT di Iran,” https://en.m.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_iran&usg, akses 28 April 2020.
- “Hormon,” <https://kbbi.web.id/hormon>, akses 28 Maret 2020.
- “Identitas Gender,” https://id.wikipwdia.org/wiki/identitas_gender, akses 26 Juni.
- “Interseks,” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Interseks>, akses 25 November 2019.
- “Kelas Hukum Belajar Hukum Di Mana Saja,” <https://kelashukum.com/2019/10/25/ajaran-sebab-akibat/>, akses 26 April 2020.
- “Khas bi Marad Id̄tirābi al-Huwiyah al-Jinsiyyah,” <http://islam.gov.kw/pages/ar/fatwaItem.aspx?itemId=4228>, akses 19 Juni 2020.
- “Kromosom,” <https://kbbi.web.id/kromosom>, akses 28 Maret 2020.
- “Mengganti Kelamin di Negeri Gajah Putih,” <https://tirto.id/mengganti-kelamin-di-negeri-gajah-putih-cbH2>, akses 25 November 2019.

“Muhammad Sayyid Ṭanṭawī,” https://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_سيد_طنطاوي, akses 29 Maret 2020.

“Orientasi Seksual,” https://id.m.wikipedia.org/wiki/orientasi_seksual, akses 25 Juni.

“Pemimpin Agung Iran,”
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemimpin_Agung_Iran, akses 28 April 2020.

“Ratu Drag,” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ratu_drag, akses 26 Juni 2020.

“Ruhullāh al-Khomeinī,” https://ar.wikipedia.org/wiki/روح_الله_الخميني, akses 29 Maret 2020.

“Sambut Tahun 2018, API Jawa Gelar Demo Tolak LGBT,” <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/31/sambut-tahun-2018-api-jawa-barat-gelar-demo-tolak-lgbt>, akses 25 November 2019.

“Sel,” <https://kbbi.web.id/sel>, akses 29 Maret 2020.

“Seperti Apa Standar Kecantikan Wanita dari Zaman ke Zaman,” <https://m.liputan6.com/lifestyle/read/2169617/seperti-apa-standar-kecantikan-wanita-dari-zaman-ke-zaman>, akses 25 Juni 2020.

“Timur Tengah,” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Timur_Tengah, akses 28 April 2020.

“Transseksual,” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Transseksual>, akses 26 Juni 2020.

“Transgender,” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Transgender>, akses 25 November 2019.

“Waria Dalam Sudut Pandang Psikolog, Perempuan yang terjebak di Tubuh Lelaki,” <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/09/13/waria-dalam-sudut-pandang-psikolog-perempuan-yang-terjebak-di-tubuh-lelaki>, akses 28 Maret 2020.

“Waria,” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Waria>, akses 25 November 2019.

“الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية,” <https://www.feqhweb.com/vb/t754.html>, akses 29 Januari 2020.

Abdallah, Ahmad Najib (2010), Dr. Muhammad Sayyyid Tantawi wa Tarjīḥatuhū fi al-Tafsīr al-Wasīt li al-Qur'an al-Karīm: Dirasatan

‘an tafsīrihī li surataiyi al-Fātiḥah wa al-Baqarah, Januari-Juni 2010, *Jurnal al-Nur Majallah al-Nur*, Jala, Studi Pascasarjana Universitas Islam Jala.

Abdullah, Irwan, Dr. Hamim Ilyas Dkk. *Islam dan Kontruksi seksualitas*, Cet, I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.

Arif Putra, “Memahami Transgender dan perbedaannya dengan Transeksual,” <https://www.google.com/amp/s/www.sehatq.com/artikel/transgender-adalah-individu-dengan-ketidaksesuaian-identitas-gender/amp>, akses 26 Juni 2020.

Anidya Jati Andri, M.Ps., Psikolog, “Kamu Tahu Orientasi Seksual dan Identitas Gendermu? Apa Kau Peduli?,” <https://www.google.com/amp/s/anindyajati.wordpress.com/2018/07/30/pertanyaan-mengenal-orientasi-seksual-dan-identitas-gender-apa-anda-sudah-paham-atau-anda-suka-berprasangka-buruk/amp/>, akses 26 Juni 2020.

Banā, Hasan Ahmad Abdu al-Rahmān al-, *Nażarāt fī Kitābillāh*, Qāhirah: Dār al-Tauzī’ wa al-Nasyr al-Islāmī, 2002.

Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.

Creswell John W., *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, alih bahasa Achmad Fawaid dan Rianayati K.P., cet. Ke-IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Depdikbud, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Fadānī, Syaikh Muhammad Yāsin al-, *Husnu al-Siyāgah Syarh Durūs al-Balāgah*, Rembang: al-Ma’had al-Dīnī al-Anwār.

Farhān dan Muṣṭafā, “Hukmu Taḥwil al-Jinsi: Dirāsaḥ Taqwīmiyyah fi Ḏa’i Maqāṣid al-Syarī‘ah, *al-Majallah al-‘Alamiyyah li al-Dirāsāt al-Fiqhiyyah wa al-Uṣūliyyah*, International Islamic University Malasyia, 2018.

Fathiyah Wardah, “LGBT di Indonesia: Medis vs Agama,” <https://www.voaindonesia.com/a/lgbt-di-indonesia-media-vs-agama-3186174.html>, akses 25 November 2019.

Fatwa MUI Nomor 03/Munas/ viii/ 2010.

- Gazalī, Imām al-, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Hudail al-Bakrī, ”ما هي الفتوى“ Mawdoo3.com, akses 25 November 2019.
- Jāwī, Imām Nawāwī al-, *Naṣīḥul ‘Ibād*, Semarang: Toha Putra.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. VII (Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Ma’ṣūm, Syaih Alī, *al-Amṣīlah al-Taṣrīfiyyah*, dicetak di dalam Majmūah al-Anzūmah li al-Ma’had al-Islāmī al-Salafi, Darussalamah.
- Majma’ al-Lugah al-Arabiyyah al-Qāhirah, *al-Mu’jam al-Wasīt*, Dār al-Da’wah.
- Maksum, *Book Review Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, Konsentrasi Ekonomi Islam Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2014.
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Cet. ke-3, Beirut: Dar Sadir, 1414.
- Muliawan, Jasa Ungguh, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Musawi, Al-Sayyid Syarafu al-Din al-, ”al-Sahabah ‘inda al-Syi ‘ah al-Imamiah,” <http://www.aqaedaalshia.com/aqaed/sahaba/index.htm>, akses 27 April. 2020.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- ”Pengertian penelitian Komparasi Menurut Ahli,” <https://www.asikbelajar.com/arti-penelitian-komparasi/>, akses 29 Januari 2020.
- Qanībi, Muhammad Rawās Qal’iḥ Ḥāmid Sādiq, *Mu’jam Lugah al-Fuqāhā’*, Dār al-Nafāis li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1988.
- Raisūnī, Dr. Ahmad al-, ”أصول الفقه عند الشيعة الإمامية: تقديم و تقويم“ <http://ijtihadnet.net/>, akses 27 Maret 2020.
- Sa’abah, Marzuki Umar, *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press.
- Siba’i, Dr. Hani al-, *Masyikhah al-Azhar biduni syaih al-Ḥaṣād al-Mur li Syaikh al-Azhar Tantawi*, London: Alماقرة Centre For Historical Studies.

Subḥānī, Dr. Ja'far al-, "Syubuhāt wa Idāhāt Ḥaula Usūl al-Fiqh 'Inda al-Syi‘ah al-Imāmiyyah," <https://www.edhh.org/wadhiha/index.php/doutes-et-clarifications-sur-les-origines-de-la-jurisprudense>. Akses 27 Maret.

Sumami, "Millen Cyrus Blak-blakan Soal Operasi Ganti kelamin," <http://www.google.com/amp/s/amp.suara.co/entertainment/2020/02/06/171500/millen-cyrus-blak-blak-soal-operasi-ganti-kelamin>, akses 24 April 2020.

Syīmā' Muhammad, "Syurṭatu al-Akhlāq: Kaifa Aṣbahāt Iran al-Śāniyyah 'Alamiyyan fi 'Amaliyyāti al-Tahawwul al-Jinsi," <http://www.google.com/amp/s/manshoor.com/amp/people/transgenders-ini-iran/>, akses 21 April 2020.

Umar, Dr. Ahmad Mukhtār Abdu al-Ḥamīd, *Mu'jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Mu'āṣirah*, ‘Alam al-Kutub, 2008.

Umar, Nasaruddin, *Argumen kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

